

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MENINGGALKAN ORANG YANG MEMERLUKAN
PERTOLONGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

TRI LESTARI

02011281419163

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : TRI LESTARI
NIM : 02011281419163
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MENINGGALKAN ORANG YANG MEMERLUKAN
PERTOLONGAN**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan
memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 2018

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP : 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP : 195412141981031002




Dekan Fakultas Hukum,
Dr. Febrian S.H., M.S.
NIP : 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Tri Lestari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419163
Tempat / Tanggal Lahir : Muara Enim, 29 Oktober 1996
Fakultas : Hukum
Strata : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2018



Tri Lestari

NIM 02011281419163

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“It’s not selfish to love yourself, take care of yourself and to make your happiness a priority. It’s necessary.”

- Mandy Hale

Dengan segala kerendahan hati,

maka skripsi ini kupersembahkan kepada

- ❖ Kedua orangtuaku tersayang;
- ❖ Saudaraku tersayang;
- ❖ Seluruh keluargaku dan orang-orang terdekatku;
- ❖ Teman-teman satu almamater.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENINGGALKAN ORANG YANG MEMERLUKAN PERTOLONGAN.”** Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap sekiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, 2018

Tri Lestari

NIM 02011281419163

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu :

1. Allah SWT, yang telah memberikan segala kemudahan dan kesehatan kepada penulis;
2. Kedua Orangtua saya tercinta, Bapakku H. Syahrudin, S.E. dan Mamaku Hj. Inayah, S. Pd., Msi. yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, nasehat, semangat yang luar biasa serta dukungan moral dan materil yang tidak terhingga dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Kepada kakakku tersayang Rika Luciana, S.E. dan Ade Irianto, S.H., M.H yang telah memberi dukungan dan kasih sayang selama ini;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama dan Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc, selaku Penasihat Akademik;
12. Untuk seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan;
13. Untuk seluruh Staff dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberi kemudahan serta kelancaran dalam sarana dan prasarana;
14. Untuk sahabat-sahabatku Ayuke Putri Noor, Shella Vaulla Anggella, Yudit Krista Pradipta, S.H, Pratiwi Asmorowati, S.H, yang telah memberi dukungan dan menemani saya dari awal perkuliahan sampai saat ini;
15. Untuk sahabatku Aisyah Ulfa Zuhen, S.E, yang tidak hentinya memberi dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
16. Untuk Fajrah Madona yang telah membuat saya semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
17. Terima kasih juga untuk teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang Angkatan 2014.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	17
1. Tipe Penelitian	17

2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Bahan	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan	19
5. Analisis Bahan	20
6. Penarikan Kesimpulan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	21
1. Tindak Pidana	21
2. Tindak Pidana Meninggalkan Orang yang Memerlukan Pertolongan	28
B. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan	32
1. Pidana	32
2. Pemidanaan	37
C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim	47
1. Pengertian Putusan Hakim	47
2. Jenis Putusan Hakim	50

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Meninggalkan Orang yang Memerlukan Pertolongan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bireuen
--

Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Bir dan Putusan Pengadilan Negeri	
Waikabubak Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Wkb.	54
1. Putusan Pengadilan Negeri Bireuen	
Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Bir.	54
2. Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak	
Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Wkb.	76

B. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Meninggalkan Orang Yang Memerlukan Pertolongan Bila	
Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan	102
1. Putusan Pengadilan Negeri Bireuen	
Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Bir.	108
2. Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak	
Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Wkb.	109

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Meninggalkan Orang Yang Meninggalkan Orang Yang Memerlukan Pertolongan**”. Skripsi ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Bir dan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Wkb. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan menurut Pasal 306 ayat (2) KUHP dan bagaimana penjatuhan sanksi pidana bila ditinjau dari tujuan pemidanaan. Penelitian ini termasuk penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Bir dalam pertimbangan yuridis yang dilakukan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan yang mengakibatkan matinya orang tersebut. Terdakwa dikenakan Pasal 306 ayat (2) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 3 tahun 6 bulan. Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Wkb dalam pertimbangan yuridis yang dilakukan terhadap Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan yang mengakibatkan matinya orang tersebut. Terdakwa dikenakan Pasal 306 ayat (2) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 1 tahun.

Kata Kunci : *Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana, Meninggalkan Orang yang Memerlukan Pertolongan*

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP : 196509181991022001

Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H.,M.H.
NIP : 195412141981031002

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP : 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.¹ Tujuan kegiatan analisis yuridis disini yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah tindak pidana meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) buku kedua tentang kejahatan, Pasal 304 sampai dengan Pasal 309 KUHP.

Di Indonesia merupakan negara hukum, artinya segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Membicarakan hukum pidana membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah, brutal, dan marginal.²

¹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 88.

² Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Hukum pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan.³

Dalam kehidupan bermasyarakat ada perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang. Perbuatan yang dilarang dalam hukum di Indonesia berada dalam hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, munculnya KUHP tidak menjamin kepatuhan masyarakat akan hukum. tidak berbuatpun dalam hukum pidana dikategorikan sebagai kejahatan dan atau pelanggaran, sedangkan unsur kesalahan dalam hukum pidana terbagi atas kesalahan yang disengaja (*Dolus*) dan kesalahan karena kelalaian (*Culpa*), oleh karena itu tidak berbuatpun dianggap suatu kelalaian dalam hukum pidana.

Aturan umum hukum pidana yang dimuat dalam buku I KUHP adalah berupa aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan dengan larangan perbuatan-perbuatan tertentu baik tindak pidana dalam buku II (kejahatan) dan buku III KUHP (pelanggaran), maupun tindak pidana yang berada di luar KUHP.⁴

³ *Ibid*, hlm. 1-2.

⁴ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XV, tercantum kalimat "Meninggalkan orang yang perlu ditolong" yaitu Pasal 304 yang menyebutkan bahwa "Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Berkaitan dengan Pasal 304 dilanjutkan dengan Pasal 306 ayat (2) yang berbunyi "Apabila hingga mengakibatkan seseorang tersebut kehilangan nyawanya maka diancam pidana paling lama sembilan tahun." Maka dari itu perlunya asas kesadaran hukum yang berarti menyadarkan setiap warga untuk selalu taat kepada hukum, disamping itu mewajibkan pula bagi negara beserta aparatnya untuk menegakkan dan menjamin berlakunya kepastian hukum di Indonesia.⁵

Dalam Pasal 304 dan Pasal 306 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan juga bahwa bagi orang yang menyaksikan kejadian atau peristiwa tersebut, seperti yang sedang menghadapi maut, sebagai contoh kecelakaan lalu lintas jalan raya, ibu yang melahirkan dan menelantarkan bayinya, membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara atau bahaya maut, dan lain sebagainya, maka bagi yang melihat keadaan tersebut, wajib untuk menolongnya.

⁵ Ilham Gunawan, 1993, *Penegak Hukum dan Penegak Hukum*, Angkasa, Bandung, hlm. 2.

Adapula pengertian membiarkan orang yang memerlukan pertolongan dalam artian dalam bahaya maut menurut para ahli :⁶

1. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “dalam keadaan bahaya maut” adalah bahaya maut yang ada seketika itu, misalnya orang berada dalam rumah terbakar, tenggelam di air, seorang akan membunuh diri, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud “memberikan pertolongan” adalah menolong sendiri; dan “mengadakan pertolongan” adalah misalnya memintakan pertolongan polisi atau dokter. Pasal ini hanya dapat dikenakan apabila dengan memberi pertolongan itu tidak dkuatirkan bahwa orang itu sendiri dibahayakan atau orang lain dapat kena bahaya dan orang yang perlu ditolong itu mati.
2. S.R. Sianturi, juga memberikan penjelasan terkait pasal tersebut, dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. S.R. Sianturi, S.H. mengatakan bahwa subjek adalah barangsiapa dengan pembatasan ia hadir dan sadar pada waktu seseorang itu dalam keadaan bahaya maut (unsur subjek dan waktu) dan tanpa

⁶ Letezia Tobing, 2013, *Hukum Meninggalkan Orang yang Membutuhkan Pertolongan*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51e7e98c908da/hukum-meninggalkan-orang-yang-membutuhkan-pertolongan> diakses tanggal 2 Maret 2018 pukul 16.44.

membahayakan diri sendiri/orang lain. Unsur melawan hukum dari tindakan ini bersumber pada pengabaian ketentuan hukum yang berlaku secara umum di masyarakat yaitu: bahwa setiap orang berkewajiban untuk memberi atau mengusahakan pertolongan untuk penyelamatan seseorang. Lebih lanjut S.R. Sianturi, S.H. menjelaskan bahwa tindakan “mengabaikan memberi pertolongan” berarti mengabaikan untuk secara sepenuhnya dan secara aktif menolong sang korban. Sedangkan, tindakan “mengabaikan mengusahakan pertolongan” berarti tidak mengusahakan sesuatu yang mungkin ia lakukan seperti misalnya memanggil penguasa atau orang lain untuk memberi pertolongan karena ia misalnya tidak berkemampuan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa seseorang mempunyai kewajiban menolong orang lain yang berada dalam keadaan bahaya, selama pemberian bantuan tersebut tidak membahayakan dirinya sendiri. Atau jika orang tersebut tidak dapat menolong orang yang membutuhkan bantuan dengan tenaganya sendiri, ia mempunyai kewajiban untuk meminta pertolongan kepada orang lain yang dianggap bisa membantu.

Terhadap kasus-kasus pelaku yang meninggalkan seseorang yang membutuhkan pertolongan maka pelakunya mempunyai pertanggungjawaban pidana baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja semuanya perlu dilakukan proses penegakan hukum. Selain itu, meninggalkan seseorang yang membutuhkan pertolongan juga tidak mencerminkan HAM sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi

Manusia yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”.⁷ Disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup maka seharusnya setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar serta tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.⁸

Seperti contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Bir bahwa terdakwa bernama Karmila Binti Khairillah yang berumur 24 tahun yang meninggalkan bayi yang baru terdakwa lahirkan pada tanggal 5 Desember 2014 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di kamar mandi umum rumah makan Batee Ilick Desa Meurah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.

Awal mulanya terdakwa pada hari kamis tanggal 4 Desember 2014 berangkat dari Takengon menuju Banda Aceh dengan menggunakan mobil penumpang L-300. Sekitar pukul 01.30 wib tepatnya daerah Bireuen terdakwa mulai mengalami sakit perut kemudian mobil tersebut berhenti di rumah makan Batee Ilick Desa Meurah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen untuk beristirahat. Kemudian terdakwa ke kamar mandi umum di rumah makan tersebut untuk buang air kecil tetapi ketika terdakwa dalam posisi jongkok, terdakwa melihat keluar kepala bayi seketika terdakwa merasa sesak nafas karena bayi tertahan di mulut rahim, lalu terdakwa

⁷ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁸ http://www.radioprssni.com/prssnnew/internallink/legal/penjelasanuu_39.htm diakses tanggal 13 Maret 2018 pukul 15.13 WIB.

mengedan dan menggunakan tangan kirinya memegang mulut bayi dan mengeluarkan bayi tersebut secara paksa. Setelah melahirkan bayi yang masih bergerak dan bernafas kemudian terdakwa meninggalkan bayinya di dalam kamar mandi dan langsung naik ke dalam mobil penumpang L-300 menuju Banda Aceh.

Sekitar pukul 02.00 wib datang petugas kesehatan mengambil bayi dan melakukan pemeriksaan namun bayi tersebut telah meninggal berdasarkan hasil Visum Et Repertum⁹ Puskesmas Samalanga Nomor: 180/671/2014. Bayi tersebut dalam keadaan luka di bagian kepala yaitu bagian mata yang mengalami luka lebam di bagian atas, mulut yang mengalami robek tidak beraturan lebih kurang 5 cm dan luka pada badan yaitu luka lebam bagian leher.

Terdakwa melakukan hal tersebut karena malu karena panik dan takut ketahuan melahirkan di jalan dan seorang diri, selain itu terdakwa malu jika orang lain mengetahui bahwa bayi yang dilahirkannya merupakan bayi yang diluar pernikahan.¹⁰

Hakim dalam pertimbangannya berdasarkan Pasal 306 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana meninggalkan anak yang belum berumur tujuh tahun untuk melepaskan diri darinya yang mengakibatkan mati maka terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama satu tahun.¹¹

⁹ Visum Et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan pro yustisia.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Bir.

¹¹ *Ibid.*

Contoh lain, seperti dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Wkb dalam kasus tersebut terdakwa bernama Merry Winger alis Mama Devi berumur 42 tahun yang pada hari sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 08.00 wib bertempat dirumahnya di jalan Televisi Republik Indonesia (TVRI) Pogopina, Desa Ubupede, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat telah dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara yang mengakibatkan meninggalnya korban David Buni Ngani.

Peristiwa tersebut berawal dari tubuh korban yang merupakan suami terdakwa terbakar karena terkena percikan bensin dari alat potong rumput maka korban yang kepanasan berusaha berteriak dan meminta tolong, mendengar suara teriakan korban maka Gerson Niga Buni Ngani bersama Grevinus Haba dan Adi Lero (saksi) mendatangi rumah korban dan sesampainya langsung mengetuk pintu rumah dan korban yang membukakan pintu dan ketika hendak masuk rumah saksi Gerson Niga Buni Ngani melihat terdakwa sedang duduk di kursi tamu namun tidak berusaha menolong korban akhirnya melihat kondisi korban yang sudah parah karena hampir seluruh tubuh telah terbakar maka Gerson Niga Buni Ngani bersama Grevinus Haba dan Adi Lero (saksi) berusaha menolong korban dengan cara membawa korban menuju RS Lendemoripa Waikabubak dengan menggunakan sepeda motor. Saksi Grevinus Haba sempat mengajak terdakwa untuk mengantar korban ke RS namun terdakwa

menolak dan menyuruh para saksi yang mengantarkannya. Namun terlambat, nyawa korban tidak dapat terselamatkan dan meninggal dunia.¹²

Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membiarkan orang yang perlu ditolong yang mengakibatkan matinya orang tersebut. Terdakwa dijatuhi pidana penjara sepuluh bulan.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh yang telah menjadi latar belakang permasalahan dalam skripsi ini, dengan mengangkat tema dengan judul **ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENINGGALKAN ORANG YANG MEMERLUKAN PERTOLONGAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Bir dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Wkb mengenai tindak pidana meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan?

¹² Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Wkb.

2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan bila ditinjau dari tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas yaitu untuk memecahkan masalah supaya suatu penelitian dapat lebih tertuju dalam penyajian data yang benar dan akurat serta dapat memberikan manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan dalam perkara antara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Bir dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Wkb.
2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan bila ditinjau dari tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat bermanfaat khususnya untuk ilmu pengetahuan dibidang penelitian skripsi ini. Dilihat dari segi sasarannya, penelitian yang di laksanakan, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

- a) Diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya dalam tindak pidana meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan. (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Bir dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Wkb)
- b) Diharapkan agar dapat menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis :

- a) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat agar dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan bagi para pihak dibidang hukum pidana dan dapat membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c) Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini hakim sebagai pemutus perkara yang berkaitan dengan tindak pidana meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan. (analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Bir dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Wkb)

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini hanya terbatas yaitu pada analisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Bir dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Wkb dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan bila ditinjau dari tujuan pemidanaan.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹³

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :¹⁴

¹³ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.

¹⁴ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 74.

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.
Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :
 1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
 2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
 3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁵

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus terbebas dan tidak boleh terpengaruh dan/atau memihak siapapun. Jaminan kebebasan tersebut juga diatur juga dalam peraturan-peraturan, yaitu dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan “Kekuasaan

¹⁵ Mukti Arto, *Op .Cit.*, hlm. 142.

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.¹⁶

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu dalam Pasal 8 ayat (2): “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa”.¹⁷

2. Teori Pidanaan

Pada umumnya teori pidanaan dibagi menjadi tiga, pada bagian ini penulis menguraikan sebagai berikut :

1. Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi.¹⁸

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent

¹⁶ Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.157.

dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

2. Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu¹⁹ :

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*.²⁰

3. Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

¹⁹ *Ibid*, hlm. 162.

²⁰ Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 53.

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²¹

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.²²

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan, penelitian-penelitian hukum yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan

²¹ Samosir Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

²² Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 166.

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala, yang sering disebut penelitian kepustakaan, penelitian hukum normatif diantaranya:²³

- a) Studi dokumen yaitu berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana,
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:²⁴

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

- b) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- c) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan manakala penelitian beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 13-14.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93-95.

3. Sumber Bahan

Bahan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum berupa.²⁵

1. Bahan Hukum Primer

Melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
6. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Bir
7. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Wkb

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan Hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian”.²⁶ Data sekunder adalah data menunjang yang diperoleh dengan melakukan studi penelitian kepustakaan berupa penelusuran bahan hukum.

²⁵ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 176.

²⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghali Indonesia, Jakarta, hlm. 125.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, dalam hal ini kamus hukum dan kamus yang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Metode Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.²⁷

5. Analisis Bahan

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif yaitu²⁸ analisa data yang berasal dari data lisan dan data yang tertulis dan dianalisis suatu yaitu analisa data yang berasal dari data lisan dan tertulis dan dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk skripsi. Maka dari permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara khusus berdasarkan hal-hal bersifat umum.

6. Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis penelitian yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.

²⁷ Zainudin Ali, *Op.Cit*, hlm. 105.

²⁸ Burhan Ashofa, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang dari yang umum ke bersifat lebih khusus.²⁹

²⁹ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Jakarta, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Burhan Ashofa, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung.
- dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta.
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hermin Hadiati, 1995, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang.
- Ilham Gunawan, 1993, *Penegak Hukum dan Penegak Hukum*, Angkasa, Bandung.
- Iskandar Kamil, 2003, *Kode Etik Profesi Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Code Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Juniver Girsang, 2012, *Abuse of Power*, JG Publishing, Jakarta.
- J.M Van Bemmelen, 2008, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Lamintang, 1984, *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas – Teori - Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju.
- , 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 1993, *Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- M Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Ruslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghali Indonesia, Jakarta.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.
- Satochid Kartanegara, 1982, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, FH-UI, Jakarta.
- Slamet Siswanta, 2007, *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang.
- S. R Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM - PTHM, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1990/1991, *Hukum Pidana 1A - 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Syarifuddin Pettanasse, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok - Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Tresna. R, 1959, *Komentar H.I.R*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung, Lampung.
- Vos dalam Andi Hamzah, 1991, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wahyu Affandi, 1984, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas - asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 3, PT Eresco, Jakarta-Bandung.
- , 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Zainal Abidin Farid, 2005, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hesky J. Runtuwene, 2016, Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seorang Dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 KUHP) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V, No. 2.

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan, (*Kanun Jurnal Ilmu Hukum*: Vol. No. 66).

3. Internet

Letezia Tobing, *Hukum Meninggalkan Orang yang Membutuhkan Pertolongan*, 2013, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51e7e98c908da/hukum-meninggalkan-orang-yang-membutuhkan-pertolongan> diakses tanggal 2 Maret 2018 pukul 16.44 wib

http://www.radioprssni.com/prssnnew/internallink/legal/penjelasanuu_39.htm diakses tanggal 13 Maret 2018 pukul 15.13 wib.

Juanda Maulud Akbar, 2014, *Belajar, Diskusi, dan Berbagi tentang Kehidupan, Hukum dan Keadilan*, <https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim/> diakses tanggal 30 Juni 2018 pukul 15.00 wib.